

**TATA CARA
PENDAFTARAN WARAN DI KSEI**

1. Pendaftaran Waran

- a. Calon Penerbit Efek yang bermaksud menerbitkan Waran wajib menghubungi PT KSEI, u.p: Divisi Jasa Kustodian (Unit Pengelolaan Efek), untuk memperoleh beberapa penjelasan mengenai pendaftaran Waran di KSEI.
- b. Calon Penerbit Efek mengajukan pemberitahuan mengenai hasil RUPS terkait dengan adanya penerbitan atas Waran.

2. Kelengkapan Dokumen

Calon Penerbit Efek diwajibkan menyerahkan beberapa dokumen pendukung kepada KSEI, meliputi:

- a. Bukti penyampaian Prospektus Ringkas melalui koran dan IDXNet,
- b. Buku Prospektus Final sebanyak 1 (satu) eksemplar,
- c. Salinan (copy) surat efektif OJK.

Dokumen-dokumen tersebut harus diserahkan kepada PT. KSEI, u.p: Divisi Jasa Kustodian (Unit Pengelolaan Efek) selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum diumumkan ke surat kabar nasional.

3. Pendaftaran Waran dalam Sistem KSEI (C-BEST)

KSEI akan mendaftarkan Waran kedalam C-BEST setelah Bursa Efek tempat Waran tersebut dicatatkan (*listed*) menerbitkan kode Waran dan telah diterimanya seluruh dokumen pendaftaran oleh Penerbit Efek.

4. Fasilitas Emiten Area

Penerbit Efek dapat memantau kepemilikan serta mutasi atas saham yang telah terdaftar di KSEI setiap waktunya dengan menggunakan fasilitas Emiten Area yang disediakan KSEI. Fasilitas tersebut dapat diakses oleh Penerbit Efek melalui internet dengan alamat situs: <https://online.ksei.co.id/>

Untuk penggunaan fasilitas tersebut, Penerbit Efek wajib terlebih dahulu mendaftar dengan mengisi Formulir Pendaftaran Emiten Area (lihat pada lampiran) yang harus diserahkan bersamaan dengan penyerahan Formulir Pendaftaran Distribusi Efek, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal distribusi.

Beberapa persyaratan umum penggunaan fasilitas Emiten Area adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki PC dengan kualifikasi minimum sbb:
 - i. Intel Pentium
 - ii. Memory (RAM) 32 MB
- b. Memiliki jaringan internet

Akses fasilitas Emiten Area akan efektif dan dapat digunakan oleh Penerbit Efek pada 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal distribusi.

Catatan:

Dalam hal Penerbit Efek telah terlebih dahulu terdaftar dan memperoleh fasilitas Emiten Area di KSEI untuk akses atas Efek Penerbit Efek lainnya, maka pengisian Formulir Pendaftaran Emiten Area tidak diperlukan. Akses untuk Efek baru akan secara otomatis dapat digunakan pada 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal distribusi.